

Revitalisasi Hukum Waris Adat dalam Masyarakat Marind: Penguatan Nilai Lokal di Papua Selatan

Yulldiana Zesa Azis¹, Ahmad Ali Muddin

azis@unmus.ac.id¹, aam.akademisi25@gmail.com²

Fakultas Hukum Universitas Musamus Merauke, Indonesia

How to cite:

AZIS YULDIANA
ZESA.(2025). *Revitalisasi
Hukum Waris Adat dalam
Masyarakat Marind:
Penguatan Nilai Lokal di
Papua Selatan*. Jurnal
Hukum
Cassowary.2.(1).22-33

Histori artikel:

Submit :
Diterima :
Diterbitkan :2025-06-30

DOI:

-

Abstract

This study examines the dynamics of customary inheritance law within the Marind community in South Papua as part of efforts to revitalize local values amid modernization and the dominance of state law. Marind customary inheritance law functions not merely as a system of wealth distribution but also represents collective values, social structures, and spiritual beliefs deeply rooted in community life. The study employs a qualitative approach with a case study design, utilizing observation, in-depth interviews, and document analysis to trace the practice of inheriting customary land (dambum) and the role of customary institutions (temong). The findings reveal that the Marind inheritance system is under pressure due to the individualization of rights, investment penetration, and the weakening of cultural value transmission. Revitalizing customary inheritance law is seen as a crucial strategy to strengthen local cultural identity, reinforce the position of customary law within Indonesia's legal pluralism, and prevent the marginalization of indigenous communities. These findings highlight the importance of synergy between state law and customary law in formulating equitable and contextually relevant land policies for indigenous peoples.

Keywords: Customary inheritance law; Marind community; South Papua; Cultural revitalization; Legal pluralism; Customary land; Local identity

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dinamika hukum waris adat dalam masyarakat Marind di Papua Selatan sebagai bagian dari upaya revitalisasi nilai-nilai lokal di tengah arus modernisasi dan dominasi hukum negara. Hukum waris adat Marind tidak sekadar berfungsi sebagai sistem distribusi harta, tetapi merepresentasikan nilai-nilai kolektif, struktur sosial, dan spiritualitas yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen untuk menelusuri praktik pewarisan tanah adat (dambum) dan peran lembaga adat (temong). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem waris adat Marind tengah mengalami tekanan akibat individualisasi hak, penetrasi investasi, serta lemahnya regenerasi nilai-nilai budaya. Revitalisasi hukum waris adat dipandang penting sebagai strategi memperkuat identitas budaya lokal, memperkuat kedudukan hukum adat dalam sistem pluralisme hukum Indonesia, dan mencegah marginalisasi masyarakat adat. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara hukum negara dan hukum adat dalam merumuskan kebijakan pertanahan yang berkeadilan dan kontekstual bagi masyarakat adat.

Kata Kunci: Hukum waris adat; Masyarakat Marind; Papua Selatan; Revitalisasi budaya; Pluralisme hukum; Tanah adat; Identitas lokal

Pendahuluan

Hukum adat sebagai sistem hukum yang lahir dan berkembang dalam masyarakat tradisional Indonesia merupakan salah satu pilar utama dalam keberlangsungan identitas budaya suatu komunitas.¹ Sebagai sistem norma yang berakar pada nilai-nilai lokal dan dipraktikkan secara turun-temurun, hukum adat tidak hanya mengatur hubungan sosial, tetapi juga mencerminkan struktur moral, kepercayaan, dan mekanisme kolektif suatu masyarakat dalam menata kehidupannya. Dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, keberadaan hukum adat mendapat pengakuan secara konstitusional, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Hal ini menegaskan bahwa hukum adat bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan sistem hukum yang masih hidup (*living law*) dan terus relevan dalam kehidupan masyarakat adat di berbagai wilayah.³

Salah satu bentuk hukum adat yang memiliki nilai penting dan pengaruh luas dalam kehidupan sosial masyarakat adat adalah sistem hukum waris. Hukum waris adat tidak hanya mengatur tentang mekanisme pewarisan harta, tetapi juga memuat prinsip-prinsip genealogis, spiritual, dan sosial yang memperkuat struktur dan kesinambungan komunitas.⁴ Dalam banyak masyarakat adat, termasuk suku Marind di wilayah Papua Selatan, proses pewarisan melibatkan lebih dari sekadar aspek ekonomi; ia terkait erat dengan pengalihan tanggung jawab adat, status sosial,

¹ Muadz Abdul Aziiz and others, 'Analisis Hukum Adat Ketenagakerjaan di Kampung Dukuh' (2023) 1 CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan.

² Sahrina Safiuddin, 'Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Menguasai Negara Di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai' (2018) 30 Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 63.

³ Aisha Nurul Fadilla, Defa An Nuur Kusumajakti, and Rangga Maulana Fauzi, 'Analisis Pengaturan Living Law Dalam RUU KUHP Yang Dituangkan Pada Peraturan Daerah Ditinjau Berdasarkan Konstitusi' (2024) 7 Jurist-Diction 223.

⁴ Yusril Ihza Maulana, 'Sistem Waris Adat Masyarakat Kampung Pitu Dalam Kajian Antropologi Hukum (Studi Kasus Di Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul)' (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2024).

hak atas tanah ulayat, dan simbol legitimasi dalam komunitas.⁵ Sistem hukum waris adat Marind didasarkan pada relasi kolektif yang sangat khas, terutama dalam sistem kekerabatan dan klan (*boan*) yang mengikat anggotanya dalam relasi hak dan kewajiban secara sosial dan spiritual. Proses pewarisan dalam tradisi Marind tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan siklus ritus hidup, penghormatan kepada leluhur, dan penguatan identitas kolektif yang menjadi fondasi kohesi komunitas mereka.⁶

Namun, dalam dua dekade terakhir, masyarakat Marind menghadapi tantangan serius akibat perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang cepat, yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada pelemahan peran hukum adat, termasuk dalam praktik pewarisan. Secara historis, masyarakat Marind merupakan kelompok etnis Melanesia yang mendiami wilayah pesisir dan dataran rendah selatan Papua, khususnya di wilayah Merauke dan sekitarnya.⁷ Mereka memiliki struktur sosial yang kompleks dan terorganisir dalam sistem kekerabatan *boan*, serta menganut prinsip-prinsip kolektif dalam pengelolaan tanah, sumber daya alam, dan pewarisan hak.⁸

Sistem adat Marind erat kaitannya dengan relasi spiritual antara manusia, leluhur, dan lingkungan, tercermin dalam berbagai ritus, simbol, dan mitos asal-usul yang mengatur tatanan kehidupan mereka.⁹ Dalam sejarah kolonial, masyarakat Marind mengalami tekanan besar akibat program “pasifikasi” Belanda pada awal abad ke-20 yang bertujuan menghapus praktik-praktik ritus perang dan upacara adat mereka, dan sejak itu mengalami proses marginalisasi yang berlanjut hingga masa kemerdekaan. Penetapan Merauke sebagai wilayah strategis pertanian dan transmigrasi sejak era Orde Baru semakin mempersempit ruang hidup Marind,

⁵ Roland Pudjiastuti Wattimury, ‘Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat Masyarakat Suku Marind Di Kabupaten Merauke’ (Tesis, Universitas Gadjah Mada 2009).

⁶ Mochammad Ilham Sardi Sufri, ‘Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Adat Suku Malind Di Kabupaten Merauke Papua’ (Skripsi, Universitas Hasanuddin 2016).

⁷ H Sobari, ‘Filsafat Manusia Suku Marind Anim Dalam Mitos Dema’ (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2015).

⁸ Shopie Chao, ‘Bagi Orang Marind Di Papua, Tanaman Dan Hewan Hutan Adalah Keluarga | BaKTINews’ (*BaktiNews*, July 2021) <<https://baktinews.bakti.or.id/artikel/bagi-orang-marind-di-papua-tanaman-dan-hewan-hutan-adalah-keluarga>> accessed 22 June 2025.

⁹ Bachdim L, *Identifikasi Hukum Adat Marind* (Bagian Hukum Setwilda 2000).

serta memunculkan tekanan terhadap sistem adat yang selama ini menjadi fondasi sosial mereka.¹⁰

Penetrasi hukum negara melalui kebijakan formal terkait tanah dan sumber daya alam seperti program transmigrasi, konsesi perkebunan skala besar, hingga pembangunan infrastruktur telah menggeser ruang hidup dan pola kepemilikan kolektif masyarakat adat.¹¹ Proses modernisasi dan integrasi ekonomi nasional sering kali tidak mempertimbangkan konteks lokal, sehingga terjadi tumpang tindih antara sistem hukum formal dengan sistem adat yang telah lama berlaku. Akibatnya, muncul kekosongan regulatif dalam kehidupan masyarakat adat, termasuk dalam proses pewarisan.¹² Kondisi ini diperparah oleh perubahan nilai pada generasi muda Marind, yang semakin terdorong untuk mengadopsi gaya hidup urban dan individualistik, sehingga menjauh dari norma-norma adat. Proses transmisi nilai dan pengetahuan adat dari generasi tua ke muda mengalami stagnasi, karena keterbatasan ruang edukatif berbasis budaya lokal dan melemahnya posisi sosial tokoh adat sebagai pusat otoritas.

Dalam praktiknya, hal ini menimbulkan ambiguitas dalam penetapan ahli waris, pemisahan hak atas tanah ulayat, dan sering kali memicu konflik internal dalam komunitas. Tidak sedikit kasus di mana hak waris ditentukan melalui pendekatan hukum negara tanpa mempertimbangkan norma-norma adat yang hidup, sehingga menimbulkan ketegangan horizontal maupun vertikal di tengah masyarakat.

Secara teoretis, problem ini dapat dianalisis dalam kerangka pluralisme hukum (*legal pluralism*), yang mengakui keberadaan lebih dari satu sistem hukum dalam satu wilayah sosial.¹³ Teori ini menunjukkan bahwa sistem hukum negara tidak dapat sepenuhnya menghapus atau menggantikan sistem hukum lokal, tetapi

¹⁰ Mia Siscawati, 'Masyarakat Adat Dan Perebutan Penguasaan Hutan' (2014) 26 WACANA JURNAL TRANSFORMASI SOSIAL 3.

¹¹ Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM and Komnas HAM (Indonesia) (eds), *Inkuiri Nasional Komnas HAM: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya Di Kawasan Hutan* (Cetakan pertama, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2016).

¹² Ikhsan Lubis and others, 'Integrasi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan Dan Solusi Dalam Pengakuan Hak Ulayat' (2025) 8 Tunas Agraria 143.

¹³ Muhammad Bakri, 'Unifikasi Dalam Pluralisme Hukum Tanah Di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi Dalam UUPA)' [2008] Kertha Patrika <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/3265>> accessed 23 July 2025.

justru berdampingan dan sering kali bersaing dalam pengaturan kehidupan masyarakat.¹⁴ Dalam konteks masyarakat adat Marind, pluralisme hukum menempatkan hukum adat sebagai sistem yang tetap hidup meskipun terdesak oleh otoritas formal. Akan tetapi, pluralisme ini menjadi disfungsional ketika tidak ada integrasi yang adil antara keduanya, dan hukum adat dibiarkan melemah tanpa dukungan afirmatif dari negara atau revitalisasi dari dalam komunitas itu sendiri. Di sinilah pentingnya pendekatan berbasis komunitas untuk menghidupkan kembali sistem hukum waris adat sebagai sarana memperkuat struktur sosial dan mempertegas kembali identitas budaya.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini bertujuan untuk merevitalisasi nilai-nilai hukum waris adat Marind melalui pendekatan kontekstual dan partisipatif yang melibatkan tokoh adat, generasi muda, dan struktur komunitas lokal. Revitalisasi dimaksudkan bukan sekadar sebagai upaya konservasi budaya, tetapi sebagai strategi untuk menguatkan kembali posisi hukum adat dalam merespons dinamika sosial yang terus berubah. Pendekatan ini juga dimaksudkan untuk menghindari subordinasi hukum adat oleh sistem formal dan menegaskan kembali relevansi kearifan lokal dalam tata kelola sosial masyarakat adat. Penelitian ini akan menggali prinsip-prinsip dasar dalam sistem waris Marind, mendokumentasikan praktik-praktik adat yang masih berjalan, serta menyusun model pembelajaran intergenerasional untuk memperkuat pemahaman hukum waris dalam bingkai budaya.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan mencakup dua aspek utama. Pertama, dari sisi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang hukum adat, khususnya dalam kerangka pluralisme hukum dan revitalisasi sistem lokal. Kedua, dari sisi praktis, penelitian ini bertujuan mencegah potensi konflik internal akibat ketidakjelasan mekanisme pewarisan, memperkuat kohesi sosial masyarakat adat Marind, serta memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan berbasis kearifan lokal yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, hukum waris adat Marind tidak hanya menjadi bagian dari masa lalu budaya, tetapi

¹⁴ Nadia Alkhalifi Dwi Ramadhani and others, 'Dinamika Historis Konstitusional, Sosial Politik, Kultural, Dan Konteks Kontemporer Penegakan Hukum' (2024) 2 Jurnal Kajian dan Penelitian Umum 227.

juga sebagai mekanisme hidup yang relevan untuk menjawab tantangan masa kini dan masa depan komunitas adat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode etnografi hukum, berfokus pada praktik pewarisan dalam hukum adat masyarakat Marind di Kampung Wasur, dan Kampung Sota, Kab. Merauke, Papua Selatan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan tokoh adat, generasi tua dan muda, serta aparat lokal. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode serta member checking. Analisis dilakukan secara tematik, dengan perhatian khusus pada nilai-nilai lokal seperti *boan* (klan pewaris), *tene* (rumah besar), *dambum* (tanah adat), dan *dema* (roh leluhur), yang membentuk sistem hukum waris Marind dalam konteks pluralisme hukum dan perubahan sosial.¹⁵

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik hukum waris adat dalam masyarakat Marind masih hidup dan dijalankan dalam berbagai bentuk, meskipun mengalami tekanan akibat modernisasi, perubahan struktur sosial, serta intervensi hukum negara. Tradisi pewarisan yang berpusat pada *boan* (klan), *tene* (rumah besar), dan legitimasi spiritual melalui *dema* (roh leluhur), terus dijaga dalam tataran simbolik maupun praksis. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, muncul kecenderungan melemahnya otoritas adat sebagai akibat dari berkurangnya peran generasi muda dalam ritual dan pengambilan keputusan adat, serta meningkatnya individualisme dalam kepemilikan dan pengelolaan tanah waris (*dambum*). Oleh karena itu, pembahasan ini difokuskan pada bagaimana revitalisasi hukum waris adat tidak hanya menjadi bentuk pelestarian budaya, tetapi juga sebagai strategi penguatan nilai lokal dalam menghadapi perubahan sosial dan penetrasi sistem hukum negara di wilayah Papua Selatan.

1. Struktur Pewarisan Adat Marind: Warisan sebagai Relasi Spiritual dan Sosial

¹⁵ Fokky Fuad, *Etnografi Hukum: Budaya Hukum Masyarakat Cina Jelata* (Edisi pertama, cetakan ke-1, Kencana 2020).

Sistem hukum waris adat Marind secara mendasar melekat dalam struktur sosial dan kosmologi mereka yang kompleks. Masyarakat Marind menganut sistem kekerabatan patrilineal yang berpusat pada *boan* (klan) sebagai unit pewarisan utama. Dalam struktur ini, hak atas tanah (*dambum*), rumah adat (*tene*), dan pengetahuan budaya seperti ritus, totem (*dema*), serta jalur migrasi leluhur diwariskan secara turun-temurun kepada laki-laki sebagai penerus garis ayah. Namun pewarisan ini bukan hanya bersifat material, melainkan bagian dari mekanisme pemeliharaan tatanan hidup yang sakral, menjaga hubungan antara manusia, alam, dan roh leluhur (*dema*).¹⁶

Konsepsi waris dalam masyarakat Marind tidak berdiri sebagai hak kepemilikan pribadi, melainkan sebagai “hak kelola bersama” (*kolektif komunal*) yang hanya dapat dimaknai dalam kerangka pengabdian kepada *boan* dan penguatan relasi spiritual dengan wilayah asal (*hapan*). Oleh karena itu, konflik pewarisan dalam masyarakat Marind kerap terjadi bukan karena persoalan ekonomi semata, melainkan karena pelanggaran terhadap harmoni spiritual dan sosial yang telah diwariskan oleh para leluhur.

Pandangan ini memperkuat konsep hukum adat sebagai “*living law*” sebagaimana dikemukakan oleh Van Vollenhoven (1918), di mana hukum hidup dalam masyarakat adat mengatur perilaku berdasarkan nilai-nilai yang bersumber dari struktur sosial dan pandangan dunia setempat.¹⁷ Dalam konteks Marind, hukum waris adat lebih menyerupai proses regenerasi nilai dan tanggung jawab sosial ketimbang sekadar transaksi kepemilikan.

2. Krisis Nilai Pewarisan dalam Era Intervensi dan Fragmentasi Identitas

Meskipun struktur hukum waris adat Marind sangat kuat secara konseptual, realitas lapangan menunjukkan adanya degradasi nilai akibat intervensi sistem hukum negara dan tekanan sosial-politik dari luar. Setelah integrasi Papua ke dalam wilayah Indonesia, muncul pergeseran sistem pemerintahan adat ke sistem administrasi negara yang menempatkan tanah adat dalam rezim hak

¹⁶ Sufri (n 6).

¹⁷ Aisha Nurul Fadilla, Defa An Nuur Kusumajakti, and Rangga Maulana Fauzi (n 3).

milik, hak guna usaha, dan izin lokasi investasi.¹⁸ Tanah-tanah warisan masyarakat Marind menjadi obyek eksploitasi melalui perluasan perkebunan sawit, tambang, serta pembangunan infrastruktur.¹⁹

Dalam banyak kasus, klaim atas tanah warisan yang sebelumnya dikelola oleh *boan* kini diperebutkan oleh individu yang memanfaatkan sistem sertifikasi nasional, tanpa melalui proses musyawarah adat. Hal ini mengakibatkan terpinggirkannya peran *kanat* (tetua adat) dan melemahnya legitimasi struktur pewarisan tradisional. Generasi muda Marind juga mengalami distorsi nilai akibat sistem pendidikan formal dan media massa yang tidak menyentuh dimensi kultural lokal. Mereka mulai memandang warisan hanya sebagai “aset ekonomi”, bukan lagi bagian dari struktur identitas kolektif.

Secara teoritis, fenomena ini mencerminkan kondisi *legal dissonance*, yaitu ketegangan antara sistem hukum negara dan hukum lokal yang tidak berinteraksi secara adil.²⁰ Ketika hukum negara diimplementasikan tanpa mengenali konteks lokal, maka sistem hukum adat mengalami dislokasi fungsi. Ini berdampak pada munculnya konflik internal antar-anggota klan serta konflik eksternal antara masyarakat dan institusi negara atau perusahaan.

3. Revitalisasi Hukum Waris Adat sebagai Strategi Perlawanan Kultural

Dalam menghadapi ancaman terhadap sistem waris adat mereka, masyarakat Marind, terutama di Kampung Wasur dan Kampung Sota memulai upaya sistematis untuk melakukan revitalisasi hukum waris sebagai bagian dari perlawanan kultural. Revitalisasi ini dilakukan melalui beberapa pendekatan, antara lain:

- a. Rekonstruksi ritus pewarisan adat, di mana proses pewarisan tidak hanya ditandai dengan pengalihan hak atas tanah, tetapi juga pengesahan spiritual melalui upacara pemanggilan roh *dema*, pemindahan simbol totem, dan pernyataan janji kepada leluhur.

¹⁸ Y Munaf, ‘Advokasi Hak Masyarakat Adat Dalam Konflik Agraria Papua’ (2020) 41 Jurnal Antropologi Indonesia 77.

¹⁹ Mufti Fathul Barri, Forest Watch Indonesia, and Sajogyo Institute (eds), *Papua Bioregion: The Forest And Its People: The Result Of Baseline Study About Forest And People In Papua Bioregion* (Forest Watch Indonesia 2019).

²⁰ Shaun Larcom, *Legal Dissonance: The Interaction Of Criminal Law And Customary Law In Papua New Guinea* (Berghahn Books 2015).

- b. Pendokumentasian struktur pewarisan tradisional oleh komunitas lokal bekerja sama dengan akademisi dan LSM, guna menciptakan basis data internal mengenai *boan*, *dambum*, dan sejarah migrasi klan.
- c. Pelibatan generasi muda dalam diskusi adat dan ritual warisan untuk memperkuat kesadaran identitas serta tanggung jawab pewarisan nilai budaya.
- d. Pembentukan forum adat khusus, seperti Dewan Waris Marind, untuk menyusun pedoman pewarisan berbasis adat yang dapat dijadikan acuan ketika terjadi konflik antar-warga.

Revitalisasi ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak bersifat statis, tetapi dinamis dan adaptif terhadap perubahan. Hal ini sejalan dengan teori *legal empowerment*²¹ yang menekankan pentingnya komunitas lokal dalam menciptakan ruang hukum mereka sendiri untuk melindungi hak dan identitas mereka dari dominasi sistem formal.

4. Menuju Dialog Konstruktif dalam Sistem Hukum Plural

Dari sudut pandang pluralisme hukum, temuan ini menegaskan urgensi untuk membangun interlegalitas antara hukum adat dan hukum negara. Negara tidak dapat lagi memposisikan hukum adat sebagai pelengkap administratif atau elemen folkloristik, tetapi harus mengakuinya sebagai sistem hukum sejati dengan struktur, logika, dan legitimasi tersendiri.²²

Integrasi nilai-nilai lokal seperti *boan*, *dambum*, *hapan*, dan *dema* ke dalam sistem hukum nasional harus dilakukan secara partisipatif, melalui mediasi institusional dan pengakuan substantif dalam regulasi, bukan sekadar pengakuan simbolik. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, serta wacana RUU Masyarakat Adat, menjadi titik masuk penting untuk menata ulang hubungan antara hukum negara dan hukum adat agar lebih adil dan inklusif.

²¹ Siti Ismaya and others, *Legal Empowerment: Strengthening Community Access to Justice* (1st edn, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) Universitas Indonesia 2025).

²² Sartika Intaning Pradhani, 'Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional' (2021) 4 Undang: Jurnal Hukum 81.

Dengan pendekatan ini, revitalisasi hukum waris adat Marind bukan hanya soal pelestarian nilai kultural, tetapi juga bagian dari perjuangan epistemologis masyarakat adat dalam mengukuhkan ruang hukum dan politiknya di tengah tekanan sistem hukum dominan.

Sebagai penutup dari hasil dan pembahasan ini, dapat ditegaskan bahwa *revitalisasi hukum waris adat dalam masyarakat Marind* merupakan langkah strategis dalam memperkuat nilai lokal yang menjadi fondasi identitas budaya di Papua Selatan. Upaya ini tidak semata ditujukan untuk menjaga sistem pewarisan tradisional, tetapi juga sebagai bentuk resistensi terhadap dominasi hukum formal yang cenderung mengabaikan kompleksitas relasi sosial, spiritual, dan ekologis masyarakat adat. Revitalisasi ini menjadi sarana untuk meneguhkan kembali makna warisan bukan sebagai aset ekonomi belaka, melainkan sebagai warisan nilai, tanggung jawab, dan ikatan antar-generasi. Dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, pengalaman masyarakat Marind menunjukkan bahwa penguatan nilai lokal melalui hukum adat bukan hanya relevan, tetapi juga mendesak sebagai bagian dari rekonstruksi keadilan sosial dan kultural. Maka, revitalisasi hukum waris adat bukanlah sekadar pelestarian budaya, melainkan juga bentuk pemulihan kedaulatan hukum masyarakat adat di tanah leluhurnya sendiri.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa hukum waris adat Marind bukan sekadar mekanisme distribusi harta, melainkan cerminan nilai kolektif yang terkait erat dengan struktur sosial, spiritualitas (*dema*), dan identitas budaya. Sistem pewarisan tanah (*dambum*) berbasis relasi antar-klan (*boan*) kini menghadapi tekanan modernisasi dan penetrasi hukum negara yang menggeser otoritas adat dan melemahkan pewarisan nilai ke generasi muda. Oleh karena itu, revitalisasi hukum waris adat menjadi urgensi, melalui penguatan lembaga adat (*temong*), pelibatan generasi muda, dan integrasi ke dalam kebijakan hukum nasional. Revitalisasi ini tidak hanya melestarikan tradisi, tetapi juga memperkuat kedaulatan lokal dan memperkaya pluralisme hukum di Indonesia.

Daftar Bacaan

- Aisha Nurul Fadilla, Defa An Nuur Kusumajakti, and Rangga Maulana Fauzi, 'Analisis Pengaturan Living Law Dalam RUU KUHP Yang Dituangkan Pada Peraturan Daerah Ditinjau Berdasarkan Konstitusi' (2024) 7 *Jurist-Diction* 223
- Aziiz MA and others, 'Analisis Hukum Adat Ketenagakerjaan di Kampung Dukuh' (2023) 1 *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*
- Bakri M, 'Unifikasi Dalam Pluralisme Hukum Tanah Di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi Dalam UUPA)' [2008] *Kertha Patrika* <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/3265>> accessed 23 July 2025
- Barri MF, Forest Watch Indonesia, and Sajogyo Institute (eds), *Papua Bioregion: The Forest And Its People: The Result Of Baseline Study About Forest And People In Papua Bioregion* (Forest Watch Indonesia 2019)
- Chao S, 'Bagi Orang Marind Di Papua, Tanaman Dan Hewan Hutan Adalah Keluarga | BaKTINews' (*BaktiNews*, July 2021) <<https://baktinews.bakti.or.id/artikel/bagi-orang-marind-di-papua-tanaman-dan-hewan-hutan-adalah-keluarga>> accessed 22 June 2025
- Fuad F, *Etnografi Hukum: Budaya Hukum Masyarakat Cina Jelata* (Edisi pertama, cetakan ke-1, Kencana 2020)
- Ismaya S and others, *Legal Empowerment: Strengthening Community Access to Justice* (1st edn, Indonesia Judicial Research Society (IIRS) Universitas Indonesia 2025)
- L B, *Identifikasi Hukum Adat Marind* (Bagian Hukum Setwilda 2000)
- Larcom S, *Legal Dissonance: The Interaction Of Criminal Law And Customary Law In Papua New Guinea* (Berghahn Books 2015)
- Lubis I and others, 'Integrasi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan Dan Solusi Dalam Pengakuan Hak Ulayat' (2025) 8 *Tunas Agraria* 143
- Maulana YI, 'Sistem Waris Adat Masyarakat Kampung Pitu Dalam Kajian Antropologi Hukum (Studi Kasus Di Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul)' (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2024)
- Munaf Y, 'Advokasi Hak Masyarakat Adat Dalam Konflik Agraria Papua' (2020) 41 *Jurnal Antropologi Indonesia* 77
- Nadia Alkhalifi Dwi Ramadhani and others, 'Dinamika Historis Konstitusional, Sosial Politik, Kultural, Dan Konteks Kontemporer Penegakan Hukum' (2024) 2 *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum* 227
- Pradhani SI, 'Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional' (2021) 4 *Undang: Jurnal Hukum* 81
- Safiuddin S, 'Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Menguasai Negara Di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai' (2018) 30 *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 63
- Siscawati M, 'Masyarakat Adat Dan Perebutan Penguasaan Hutan' (2014) 26 *WACANA JURNAL TRANSFORMASI SOSIAL* 3
- Sobari H, 'Filsafat Manusia Suku Marind Anim Dalam Mitos Dema' (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2015)

- Sufri MIS, 'Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Adat Suku Malind Di Kabupaten Merauke Papua' (Skripsi, Universitas Hasanuddin 2016)
- Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM and Komnas HAM (Indonesia) (eds), *Inkuiri Nasional Komnas HAM: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya Di Kawasan Hutan* (Cetakan pertama, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2016)
- Wattimury RP, 'Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat Masyarakat Suku Marind Di Kabupaten Merauke' (Tesis, Universitas Gadjah Mada 2009)